



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Alokasi Sementara Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013.

a f

BAB I **BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA**

Pasal 1

Penerimaan Daerah dari Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 11.212.658.784,- (sebelas milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 2

Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah dan di cantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II **PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA** **DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

Pasal 5

Pembagian Alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp. 6.572.576.138,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2 f

BAB III PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana di tetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini .

Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli 2013.
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember 2013.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 8

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 MAR 2013

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 13 MAR 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 10

| | |
|-------------|--|
| AK. Sekda | |
| Ass. II | |
| Ra. Bappeda | |
| kg. Hukum | |
| Asb. Bankum | |

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 13 MAR 2013

Nomor : 10 Tahun 2013

**PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013**

| NO. | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA DAN PENGELOLA | ALOKASI DANA (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. | 1.334.069.000,- |
| 2. | Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo. | 200.000.000,- |
| 3. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo. | 500.000.000,- |
| 4. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo. | 106.000.000,- |
| 5. | Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. | 832.811.000,- |
| 6. | Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. | 1.149.950.000,- |
| 7. | Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo. | 2.384.146.138,- |
| 8. | Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. | 65.600.000,- |
| | JUMLAH SELURUHNYA | 6.572.576.138,- |

BUPATI SITUBONDO,**DADANG WIGIARTO**

| | |
|-------------|----|
| At Sekda | 2/ |
| Ass II | 1/ |
| Ra Bappeda | 1/ |
| kg. Hukum | 1/ |
| ksb. Bankum | 1/ |

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
.....*)
KABUPATEN SITUBONDO
Periode :

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | PENCAPAIAN KINERJA (%) | KETERANGAN |
|-----|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


BUPATI SITUBONDO,

Ttd.

.....

Keterangan :
*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

| | |
|-------------|----|
| At. Sekda | 17 |
| Ass II | 17 |
| Ka. Barreda | 17 |
| Keg. Hukum | 17 |
| Sub. Bankum | 17 |